



**PUTUSAN**

**Nomor 54 PK/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SRI YULI KARYAWATI binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Wonolopo, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

melawan

**IRAWAN bin SOEPARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Wonolopo, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1630/Pdt.G/2013/PA.Smg., tanggal 21 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon, dengan posita permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Nikah Nomor 389/16/X/96;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon menempati tempat kediaman bersama di Wonolopo, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan bahagia layaknya orang berumah tangga;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Nur Insani Yuwantara, umur 15 tahun;
4. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami keretakan karena pada bulan Januari tahun

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 54 PK/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 saat Pemohon mendapat tugas dan ditempatkan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja di daerah Purwodadi dan Termohon tidak bisa menerima apabila Pemohon harus kos di Purwodadi dan pulang seminggu sekali dan dalam perkembangannya Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang kesemuanya itu menyebabkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* tidak dapat terwujud dalam kehidupan berumah tangga;

5. Bahwa penyebab terjadinya percekocokan, pertengkaran dan perselisihan tersebut karena, antara lain:
  - Termohon tidak memahami pekerjaan Pemohon yang bertugas di luar kota dan pulang satu minggu sekali;
  - Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan jarang berkomunikasi yang akhirnya menimbulkan perasaan tidak nyaman, hambar dan tidak mungkin dapat bersama kembali;
  - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon karena selalu menentang Pemohon sebagai suaminya;
  - Termohon sering kali minta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa akan tetapi Pemohon berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dengan harapan Termohon dapat sadar dan bisa memperbaiki sikapnya;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2011 sampai dengan permohonan *ikrar* talak ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut mencapai puncaknya dan pada bulan Desember 2011 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah saudaranya di Jalan Pucang Santoso Timur VII, Nomor 20, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Termohon dan anak akibat dari permohonan *ikrar* talak yang diajukan Pemohon, maka Pemohon memberikan penghasilannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai nafkah untuk setiap bulannya kepada Termohon dan anak;
10. Bahwa akibat dari permohonan *ikrar* talak yang diajukan Pemohon, maka sebagai konsekuensinya Pemohon memberikan tanah HGB Nomor 166 atas nama Pemohon dan Termohon dan bangunannya kepada Termohon yang terletak di Desa Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 54 PK/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain".
12. Bahwa karena pula berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon berhak menuntut perceraian atas Termohon;
13. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon mempunyai alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan permohonan *ikrar* talak yang hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/AG/1980, tertanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mari Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "Bahwa kalau kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi maka hati mereka telah pecah dan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang bersalah dalam hal ini, maka dengan itu terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (IRAWAN bin SOEPARDJO) untuk mengucapkan *ikrar* talak terhadap Termohon (SRI YULI KARYAWATI binti IBRAHIM) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan Undang-Undang;

Subsida:

Atau:

- Memberi putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 1630/Pdt.G/2013/PA.Smg., tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1434 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 54 PK/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (IRAWAN bin SOEPARDJO) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (SRI YULI KARYAWATI binti IBRAHIM) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi biaya *hadlanah* untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1630/Pdt.G/2013/PA.Smr., tanggal 21 Oktober 2013 diberitahukan kepada Termohon tanggal 4 November 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian terhadapnya oleh Termohon diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1630/Pdt.G/2013/PA.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang permohonan tersebut diikuti dengan risalah peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 19 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam surat permohonan talak Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon menyebutkan alamat Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon adalah Kelurahan Wonopolo, RT. 2, RW. 9, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, padahal Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon mengetahui dengan pasti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tinggal di Jalan Pucang

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 54 PK/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso Timur VII/20, Pucang Gading, Kabupaten Demak Jawa Tengah, dan itu atas izin dan sepengetahuan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon (terlampir surat domisili yang diketahui Kepala Desa Batusari dan Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak);

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon sebenarnya tidak pernah tinggal di Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, dikarenakan tugas suami yang selalu berpindah-pindah kota dan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon beserta anak kami selalu mengikutinya. Adapun Kartu Tanda Penduduk masih beralamat di tempat tersebut adalah karena sejak menikah kami ber-KTP di alamat tersebut, yang merupakan rumah orang tua kandung Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon;
3. Bahwa panggilan sidang oleh juru sita selama persidangan ini diadakan tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut sebab surat panggilan sidang-sidang tersebut di atas oleh juru sita setelah tidak bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, kemudian *relaas* disampaikan melalui Kepala Kelurahan dan diterima oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dan tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, padahal Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon mengetahui dengan pasti alamat/domisili Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon saat itu, dan hal tersebut diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dalam surat pernyataan (surat pernyataan bermaterai cukup terlampir) dan pengakuan adalah bukti yang sempurna;
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon secara berkala (minimal 1 bulan sekali) pulang ke rumah di Pucang Gading dan tetap memberi nafkah keluarga dan baru memberitahu tentang putusan cerai ini pada September 2015;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyakiti hati Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon dan anak kami, berupa penjatuhan talak di depan pengadilan dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon tidak bisa hadir dan mengetahui juga tidak bisa memberikan argumentasi maupun perlawanan di persidangan yang akhirnya diputus secara *verstek*;
6. Bahwa patut diduga Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon melakukan tindakan tersebut di atas dikarenakan hendak menikahi seorang perempuan/WIL/selingkuhannya dengan syarat menceraikan istrinya terdahulu, namun

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 54 PK/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon tidak baik dan menyakitkan. Terbukti dengan pernikahan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon yang dicatat di KUA Semarang Timur Nomor 0300/045/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana terlampir;

7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon memiliki rasa takut melakukan dosa dan masih kuatnya rasa saling mencintai dan menyayangi, dan demi menjaga ketenangan hati serta perasaan anak kami, kami berharap tetap bisa bersama dan tidak menginginkan perpisahan/perceraian, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon tetap menerima Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon sebagai suami;
8. Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon meyakini bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon adalah suami yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon ketahui selama belasan tahun berumah tangga, dan meskipun saat ini ada khilaf/salah pada suami Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon) tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon tetap yakin bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun bukti baru yang diajukan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dikategorikan sebagai *novum* karena dibuat setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SRI YULI KARYAWATI binti IBRAHIM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 54 PK/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SRI YULI KARYAWATI binti IBRAHIM** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 5 hal. Putusan Nomor 54 PK/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**A.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1005**

Hal. 8 dari 5 hal. Putusan Nomor 54 PK/Ag/2016